

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Masalah ekonomi tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Siapapun orangnya, dimanapun berada, di Dunia ini, apapun agamanya, tidak akan terlepas dari aspek ekonomi ini. Bagaimana tidak, sejak manusia dilahirkan, ia sudah memiliki banyak kebutuhan yang harus dipenuhi. Secara umum, kegiatan ekonomi dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Kegiatan ekonomi tersebut memerlukan suatu aturan dan juga tergantung terhadap tenaga kerja, sumber daya alam, manajemen dan lain sebagainya. Kesemuanya itu membentuk sebuah sistem yang disebut dengan kegiatan ekonomi dan dengan sistem ekonomi yang tepat, maka kegiatan berekonomi akan sukses.¹ Yang mana Allah SWT telah berfirman.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. (البقر: ۲۷۵)

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”(Al-Baqarah : 275)²

Kebolehan jual beli sebagaimana dalil diatas merupakan kebolehan yang bersifat universal, yang artinya Allah SWT mensyariatkan jual beli dengan memberikan kebebasan penuh pada manusia dalam penerapannya hanya saja Allah SWT memberikan beberapa batasan tertentu untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Oleh karena itu, manusia sebagai subjek hukum dalam jual beli bebas melakukan jual beli apa saja dengan syarat apapun serta dapat melakukannya dengan cara apapun juga selama tidak melampaui batas-batas yang ditentukan oleh Allah SWT.

¹Abd Hadi, *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam*, (Surabaya: CV Putra Media Nusantara, 2010), hlm 1

² Al-Qur'an, AL-Baqarah, (1): 275

Akad mempunyai beberapa arti antara lain mengikat, sumbangan, dan janji. Sedangkan menurut istilah akad adalah perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan syara' dan menetapkan keridhaan kedua belah pihak atau terkumpulnya persyaratan serah terima atau sesuatu yang menunjukkan adanya serah terima yang disertai dengan kekuatan hukum.³ Dalam akad juga memiliki rukun diantaranya 1. *Aqid* (oraang yang beraqad) 2. *Ma'qud alaih* (benda-benda yang diaqadkan) 3. *Maudhu' al-aqad* (tujuan atau maksud pokok mengadakan aqad) 4. *Sighat al-aqad* (ijab dan qabul). Adapun syarat akad antara lain yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya, ijab dan qabul mesti bersambung sehingga bila seseorang yang berijab berpisah sebelum adanya qabul maka ijab tersebut menjadi batal.

Salam yang secara etimologi artinya pendahuluan, dan secara muamalah adalah penjualan suatu barang yang disebutkan sifat-sifatnya sebagai persyaratan jual beli dan barang yang dibeli masih dalam tanggungan penjual, dimana syaratnya ialah mendahulukan pembayaran pada waktu akad. *Salam* adalah akad jual beli barang pesanan antara pembeli dan penjual dengan pembayaran dilakukan di muka pada saat akad dan pengiriman barang dilakukan pada saat akhir kontrak. Barang pesanan harus jelas spesifikasinya, spesifikasi barang pesanan telah disepakati oleh pembeli dan penjual diawal akad. Barang pesanan harus sesuai dengan karakteristik yang telah disepakati.⁴ *Salam* termasuk katagori jual beli yang sah jika memenuhi persyaratan keabsahan jual beli pada umumnya.⁵

Adapun *salam* menurut terminologis adalah transaksi terhadap sesuatu yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam suatu tempo dengan harga yang diberikan kontan di tempat transaksi.⁶ Sebagaimana firman Allah QS. Al-Maidah ayat 1.

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Persada, 2002), hlm. 44-46

⁴ Ismail, *Perbankan Syariah: Edisi pertama*, (PT: Kencana Prenada Media Group), hlm 152.

⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muammalah*, (PT: Kencana Prenada Media Group), hlm 113.

⁶ *Ibid.*, hlm 113.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ

Artinya: “Hai orang-prang yang beriman penuhilah akad akad itu”.⁷

Meskipun Islam telah membolehkan jual beli, namun seperti yang kita ketahui pada masa modern ini, pesatnya perkembangan teknologi yang mempengaruhi kebutuhan manusia, kita tidak dapat serta merta membantu untuk memenuhi semua kebutuhan manusia, karena dengan adanya keterbatasan waktu yang menghambat ketersediaan barang yang diperdagangkan, dan kebutuhan konsumen yang berbeda-beda selera, hal ini yang memunculkan adanya transaksi *salam*.

As-salam dinamai juga *As-Salaf* ialah suatu akad jual beli antara dua orang atau lebih dan barang yang akan dibeli belum ada wujudnya tetapi ciri-ciri atau kriterianya, baik kualitasnya, besar dan kecilnya, timbangannya, dan lain sebagainya telah disepakati. Sedang pembayarannya dilakukan pada saat terjadi transaksi.⁸

Jika *salam* diartikan sebagai pemesanan barang yang pembayarannya dilakukan dimuka spesifikasinya yang ditawarkan harus jelas dan pengambilannya ketika jatuh tempo, maka Islam mengakui adanya *salam* dalam pengertian, *Salam* dapat dianggap sebagai cara alternatif yang memudahkan bagi pemesan untuk mendapatkan barang sesuai keinginannya.

Dengan demikian, *salam* merupakan jual beli pesanan dari calon pembeli dengan pembayarannya kontan dan hutang bagi calon penjual, karena barangnya baru berupa pesanan dan akan diserahkan sesuai dengan kesepakatan kedua pihak.⁹ Adapun landasan dalam hukum *salam* yang terkandung dalam Al-Qur’an Allah SWT berfirman:

⁷ Al-Qur’an, al-Maidah (5): 1.

⁸Suparta *Fiqih Madrasah Aliyah Kekas Dua*, (Semarang: Karya Toha Putra, 1994), hlm. 16

⁹*Ibid.*, hlm.16

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَكُتِبُوهُ (البقرة ٢٨٢)

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.....” (Al-Baqarah: 282).¹⁰

Dari ayat diatas menjelaskan bahwa jika kalian mengadakan transaksi muamalah (*salam*) sampai waktu tempo tertentu maka lakukanlah pencacatan demi menjaga harta dan menghindari pertikaian. Dan hendaknya yang melakukan pencacatan itu adalah orang yang terpercaya dan memiliki ingatan yang kuat. Dalam hal ini pencacatan yang dimaksud adalah secara tertulis.

Dalam fakta yang terjadi di Desa Bettet Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan praktik pemesanan lemari tidak dilakukan secara tertulis melainkan secara lisan. Seperti yang dipraktekkan oleh bapak Ahmad selaku pemesan lemari dan bapak Salamet selaku pemilik mebel Al-Hikmah. Bapak Ahmad memesan sebuah lemari pada bapak Salamet dengan ukuran tinggi lemari 205 cm, lebar 60 cm, dan panjang 120 cm, kayu yang dipakai yaitu kayu jati yang mana kayu jati tersebut memang sudah biasa di buat lemari karena tahan lama, dan kayunya termasuk kayu yang bagus diantara kayu yang lain. Bapak Ahmad juga memesan model lemarnya berbentuk minimalis, dan pintunya model spanyol. Dengan harga awal yaitu sebesar Rp. 2.000.000. Namun, bapak Ahmad masih melakukan negosiasi dari harga awal yaitu sebesar Rp. 1.500. Setelah negosiasi berlangsung, kedua belah pihak saling menyepakati sehingga harga yang di sepakati ialah sebesar Rp. 1.700 dalam jangka waktu yang sudah ditentukan yaitu satu bulan. Setelah sampai satu bulan ternyata lemari tersebut belum selesai, dengan alasan kekurangan dana. Dengan demikian bapak Salamet masih meminta tambahan uang kepada bapak Ahmad dengan alasan ingin mempercepat proses penyelesaian lemari tersebut. Jika bapak Ahmad

¹⁰ Al- Qur'an, al-Baqarah (3): 282

tidak membayar tambahan uangnya maka lemari tersebut tidak bisa diselesaikan. Hal ini membuat Bapak Ahmad merasa kecewa dan tertipu dalam ketidakpuasan pemesanan Lemari tersebut.¹¹ Kasus seperti ini juga terjadi pada mebel Indah Jati dan Kurnia Mebel. Kedua mebel tersebut juga melakukan praktik yang sama kepada pemesan yaitu pihak mebel masih meminta uang tambahan dari pemesanan lemari dengan alasan kekurangan dana.

Jika dalam masyarakat pedesaan terus menerapkan akad *salam* yang seperti ini khususnya dalam pemesanan lemari, maka peneliti perlu mengkaji mengenai jual beli tersebut, mengingat jual beli merupakan salah satu ruang lingkup dalam Hukum Ekonomi Syariah, sehingga dari kejadian tersebut peneliti ingin memberikan pemahaman mengenai penerapan tentang bagaimana jual beli yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dalam islam. Dari uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai akad *salam* yang terjadi dengan judul “Problematika Praktik Akad *Salam* dalam Pembuatan Lemari Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah Di Desa Bettet Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan”.

A. Fokus Penelitian

Dengan memperhatikan landasan pemikiran yang tersirat dalam konteks penelitian diatas, peneliti merumuskan beberapa pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Problematika Praktik Akad *Salam* dalam Pembuatan Lemari di Desa Bettet Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah mengenai Problematika Praktik Akad *Salam* Dalam Pembuatan Lemari di Desa Bettet Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan?

¹¹ Bapak Ahmad, Pemesan Lemari, Wawancara Langsung, (16 November 2019).

B. Tujuan Penelitian

Dengan memperhatikan fokus penelitian yang tersirat diatas, peneliti merumuskan beberapa tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Problematika Praktik Akad *Salam* dalam Pembuatan Lemari di Desa Bettet Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap Problematika Praktik Pembuatan Lemari dalam Akad *Salam* di Desa Bettet Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan.

C. Kegunaan Penelitian

Apa yang dihasilkan dari pembahasan nanti diharapkan dapat berguna baik yang bersifat teoritis maupun praktis.

1. Kegunaan Teoritis
 - a) Bagi peneliti, selain sebagai syarat kelulusan, penelitian ini juga diharapkan dapat menambah perbendaharaan ilmu pengetahuan tentang *salam* khususnya mengenai Problematika praktik akad *salam* terhadap pembuatan lemari.
 - b) Bagi peneliti lain, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan refrensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya.
2. Kegunaan Praktis
 - a) Bagi Akademik, diharapkan dapat memperkaya kajian teoritis *akad salam* Terhadap pembuatan lemari.
 - b) Bagi mahasiswa Fakultas Syariah, diharapkan menjadi salah satu bacaan yang dapat memperluas khazanah keilmuan dan wawasan pengetahuan, khususnya dalam akad *salam* terhadap praktek pembuatan lemari
 - c) Bagi masyarakat, diharapkan dapat memberikan informasi yang positif khususnya para pembuat lemari tersebut.

D. Definisi Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman mengenai maksud dari judul penelitian ini, maka perlu kiranya peneliti merumuskan defenisi istilah sebagai berikut:

1. Problematika: berbagai persoalan sulit yang dihadapi dalam proses pemberdayaan baik yang datang dari individu ataupun masyarakat.
2. Akad: suatu perikatan antara ijab dan qobul dengan cara yang dibenarkan syara' yang menetapkan adanya akibat hukum pada objeknya.¹²
3. *Salam* atau salaf: suatu akad jual beli antara dua orang atau lebih, dan barang yang akan dijual belum ada wujudnya. Dan pembayarannya dilakukan saat terjadi transaksi.¹³
4. Hukum Ekonomi syari'ah: hukum ekonomi yang wajib dijalankan oleh setiap muslim. Ekonomi syari'ah bukan hanya berlebel islami atau bernama dengan istilah syari'ah saja terlebih ekonomi syari'ah adalah yang sesuai dengan prinsip-prinsip dasar ekonomi syari'ah.

Dengan demikian, pengertian terhadap judul “Problematika praktik

Akad *Salam* dalam Pembuatan Lemari Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah Di Desa Bettet kecamatan pamekasan Kabupaten Pamekasan” adalah permasalahan akad *salam* dalam pembuatan lemari berdasarkan Hukum Ekonomi Syari'ah.

¹² Anonim, *Kamus Hukum*, (Bandung: Citra Umbara, 2008), hlm.9

¹³Suparta *Fiqih*, (Semarang: Karya Toha Putra, 1994),hlm. 16